



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA
BAGI HAFIDZ/HAFIDZAH DAN GURU TAHFIDZ AL-QUR'AN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan hafalan Hafidz/Hafidzah, perlu diberikan motivasi dan apresiasi kepada Hafidz/Hafidzah dan Guru Tahfidz Al-Qur'an dalam bentuk Pemberian Bantuan Dana;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan tertib pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Bagi Hafidz/Hafidzah dan Guru Tahfidz Al-Qur'an, perlu Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan suatu peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Bagi Hafidz/Hafidzah dan Guru Tahfidz Al-Qur'an;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantaun Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BAGI HAFIDZ/HAFIDZAH DAN GURU TAHFIDZ AL-QUR'AN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.
6. Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.
8. Lembaga Pengkajian Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengkajian Tilawatil Qur'an Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.
9. Hafidz adalah laki-laki menghafal Al-Qur'an.
10. Hafidzah adalah perempuan menghafal Al-Qur'an.
11. Guru Tahfidz adalah pembimbing hafidz/hafidzah dalam menghafal Al-Qur'an.
12. Bantuan Dana adalah pemberian bantuan dana bagi hafidz/hafidzah dan guru tahfidz Al-Qur'an yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Wisuda adalah peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat bagi hafidz/hafidzah yang telah hafal 30 juz Al-Qur'an.
14. Sertifikat adalah tanda bukti hafidz/hafidzah telah hafal 30 juz Al-Qur'an.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN DANA BAGI HAFIDZ/HAFIDZAH DAN GURU TAHFIDZ

Pasal 2

- (1) Hafidz/Hafidzah dan Guru Tahfidz diberikan bantuan dana.
- (2) Pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme :

- a. Bagian Kesra Kabupaten/Kota, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan LPTQ Kabupaten/Kota, mengusulkan kepada Gubernur Up. Kepala Biro Kesra nama-nama Hafidz/Hafidzah dan Guru Tahfidz penerima bantuan dana
- b. Biro Kesra melakukan seleksi terhadap usulan Bagian Kesra Kabupaten/Kota.
- c. Nama-nama Hafidz/Hafidzah dan Guru Tahfidz penerima bantuan dana dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur.

BAB III

PEMBAYARAN BANTUAN DANA BAGI HAFIDZ/HAFIDZAH DAN GURU TAHFIDZ

Pasal 3

- (1) Pembayaran bantuan dana bagi Hafidz/Hafidzah dan Guru Tahfidz dibayarkan selama 10 (sepuluh) bulan, bulan Januari sampai dengan bulan Oktober.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui rekening Hafidz/ Hafidzah dan Guru Tahfidz.
- (3) Dana yang ditransfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah :
untuk Hafidz/Hafidzah Rp 500.000,- x 10 bulan = Rp 5.000.000,-
untuk Guru Tahfidz Rp 500.000,- x 10 bulan = Rp 5.000.000,-

BAB IV

MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Biro Kesra melakukan monitoring terhadap kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh Guru Tahfidz.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Biaya monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertampung dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat.

BAB V

WISUDA

Pasal 5

- (1) Hafidz/Hafidzah yang telah menyelesaikan hafalan 30 Juz Al-Qur'an akan dilakukan wisuda.
- (2) Hafidz/Hafidzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan sertifikat sebagai tanda telah menyelesaikan hafalan 30 Juz Al-Qur'an.
- (3) Pelaksanaan wisuda dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinir oleh Biro Kesra.
- (4) Biaya penyelenggaraan wisuda ditampung dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Bagi Hafidz/Hafidzah Dan Guru Tahfidz dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 12